

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
GOLONGAN I DI WILAYAH HUKUM POLRES
BENGKULU SELATAN**
(Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN.Mna)

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : AHAFIZ DWI SURYA

NPM : 2174201155

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
GOLONGAN I DI WILAYAH HUKUM POLRES
BENGKULU SELATAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN.Mna)

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : AHAFIZ DWI SURYA

NPM : 2174201155

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN 1 DI WILAYAH HUKUM POLRES
BENGKULU SELATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
10/PID.SUS/2025/PN MNA)**

Hari
Tanggal

Penyusun:

AHAFIZ DWI SURYA
NPM. 2174201155

Dosen Pembimbing



Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H.
IDN. 0213117301

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **09 Februari 2026**

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

- 1. Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**
NIDN. 0213117301
(Ketua Penguji)




.....

- 2. Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**
NIDN. 0305098501
(Anggota Penguji)



.....

- 3. Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AHAFIZ DWI SURYA
NPM : 2174201155
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika Golongan I Di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/Pn.Mna) merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dan skripsi orang lain kecuali sumber dicantumkan. Apabila kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 02 Februari 2026
Yang Menyatakan




Ahafiz Dwi Surya
NPM. 2174201155

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK
PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DI WILAYAH HUKUM POLRES
BENGKULU SELATAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN.Mna)**

ABSTRAK

Kondisi penggunaan narkoba di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini terjadi karena beberapa hal, seperti letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga benua, kemajuan teknologi, dampak besar dari globalisasi, serta perubahan moral yang dipengaruhi oleh praktik perdagangan ilegal. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan terhadap orang yang telah pernah melakukan tindak pidana narkoba golongan I di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan, berdasarkan putusan nomor 10/Pid.Sus/2025/PN.Mna. 2) Untuk mengetahui apa saja hal-hal yang menghambat dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan I yang sudah pernah terlibat, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses penuntutan serta putusan di Pengadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang mempergunakan data dari lapangan sebagai sumber utamanya, seperti wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik wajib mematuhi prinsip-prinsip yang baik mulai dari tahap penahanan sampai pemeriksaan judicial, serta memastikan hak-hak tersangka atau terdakwa, termasuk hak mereka untuk mendapatkan bantuan atau penasihat hukum. Berbagai peraturan seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengenai penerapan KUHP, harus diikuti dalam melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh tersangka. Berdasarkan wawancara dengan Pak AKP Rabnus Supandri, S.sos., yang menjabat Kasat Narkoba Polres Bengkulu Selatan, penyidik menghadapi beberapa tantangan dalam menangani kasus narkoba di wilayah tersebut. Tantangan tersebut antara lain kesulitan mencari barang bukti meskipun tersangka sudah diketahui menggunakan narkoba, jumlah personil yang tidak cukup untuk menutupi luas wilayah hukum, sarana dan prasarana yang minim, serta tidak adanya laboratorium untuk menguji jenis narkoba yang digunakan. Selain faktor dari dalam, ada juga faktor dari luar, seperti pelaku menghilangkan barang bukti, pelaku melarikan diri, serta kurangnya kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian.

Kata Kunci : Residivis, Tindak Pidana, Narkoba

ABSTRACT

Law Enforcement against Recidivist Offenders of Category I Narcotics Crimes in the Jurisdiction of the South Bengkulu Police Resort (A Case Study of Decision Number 10/Pid.Sus/2025/PN.Mna)

By: Ahafiz Dwi Surya

The current condition of narcotics use in Indonesia is highly concerning. This situation is influenced by several factors, including Indonesia's strategic geographical location between continents, rapid technological advancement, the significant impact of globalization, and moral changes influenced by illegal trade practices. This study aims: (1) to examine the implementation of law enforcement against recidivist offenders involved in Category I narcotics crimes within the jurisdiction of the South Bengkulu Police Resort based on Decision Number 10/Pid.Sus/2025/PN.Mna; and (2) to identify the obstacles encountered in the enforcement of law against repeat offenders of Category I narcotics crimes and how these obstacles affect the prosecution process and court decisions. This research employed an empirical legal research method, using field data as the primary source, including interviews and observations. The results indicate that in the investigation process, investigators are required to adhere to proper legal principles from the stage of detention to judicial examination and must ensure the protection of the rights of suspects or defendants, including their right to obtain legal counsel. Various legal regulations such as the Indonesian Criminal Code, Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, and Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the implementation of the Criminal Procedure Code must be followed in investigating narcotics crimes committed by suspects. Based on interviews with AKP Rabnus Supandri, S.Sos., Head of the Narcotics Unit of the South Bengkulu Police Resort, investigators face several challenges in handling narcotics cases in the region. These challenges include difficulties in obtaining evidence even when suspects are known to have used narcotics, insufficient personnel to cover the large jurisdictional area, limited facilities and infrastructure, and the absence of laboratory facilities to test the types of narcotics used. In addition, external factors also hinder the investigation process, such as suspects destroying evidence, fleeing, and the lack of cooperation between the community and law enforcement authorities.

Keywords: Recidivism, Criminal Offense, Narcotics

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah melalui berbagai sesi bimbingan, penulis akhirnya mampu Menyusun Skripsi yang berjudul : **“Residivis Tindak Pidana Narkotika Golongan I Di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN.Mna).”** Penulis menyadari bahwa masih banyak masalah dengan teori ini yang dapat di perbaiki dalam penelitian selanjutnya oleh akademisi lain. Semoga Skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku ketua program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberikan masukan dan

arahan akademik dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H. selaku pembimbing dalam penyusunan Skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Diakhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya. Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, Februari 2026

Ahafiz Dwi Surya
NPM 2174201155

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum	7
B. Pengertian Pidana.....	11
C. Pengertian Pemidanaan	12
D. Pengertian Residivis Menurut KUHP	17
E. Pengertian Narkotika.....	19
F. Hukum Tindak Pidana Narkotika.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Metode Pendekatan	27
C. Sumber Data Penelitian.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Analisa Data	30
F. Lokasi Penelitian.....	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakkan Hukum Terhadap Perilaku Residivis Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Selatan 34
- B. Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika Golongan I di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Selatan Akan Berpengaruh Terhadap Penuntutan dan Putusan Pengad..... 54

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 58
- B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan zaman yang sangat pesat, dalam hal ini juga terkait dengan meningkatnya berbagai kejahatan yang kian meluas. Salah satu masalah yang terjadi dan menjadi tantangan signifikan di Indonesia adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Secara umum, obat-obatan terlarang merupakan senyawa yang dipakai dalam dunia kesehatan.¹ Sebagai negara yang tengah berkembang, Indonesia menjadi sasaran utama untuk peredaran dan produksi narkotika secara illegal.

Narkotika meliputi bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun yang tidak berasal dari tumbuh-tumbuhan, baik itu bersifat sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Terkait masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, Kusno Adi menyatakan Pendapat bahwa isu ini seharusnya mendapat perhatian serius karena akan berdampak pada generasi penerus bangsa, terutama karena tingkat kejahatan penyalahgunaan narkotika ini terus meningkat setiap tahunnya. Masalah ini menjadi sangat penting di kancah internasional, yang tercermin dalam konvensi Tunggal tentang narkotika yang

¹ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 13.

diselenggarakan pada tahun 1996. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa narkoba dapat merusak Kesehatan fisik maupun mental penggunanya.

Kondisi penggunaan narkoba di Indonesia saat ini berada dalam fase yang sangat darurat. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, termasuk posisi geografis Indonesia yang sangat strategis, kemajuan teknologi serta dampak globalisasi yang kuat, serta perubahan moral yang terpengaruh oleh aktivitas perdagangan ilegal.² Mengingat dampak negative sangat berbahaya, langkah pertama yang perlu diambil untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba adalah melakukan dua jenis kegiatan yaitu Pendidikan dan pencegahan.

Kegiatan Pendidikan bertujuan untuk menghilangkan seluruh kemungkinan serta rasa ingin tahu individu dalam menggunakan narkoba. Upaya Pendidikan ini dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi langsung kepada Masyarakat, terutama generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa.³ Tindakan pencegahan merupakan langkah yang diambil untuk mengendalikan dan memantau semua bentuk peredaran narkoba. Langkah ini membutuhkan Razia terhadap semua pengedar, dari yang kecil hingga yang besar, tanpa adanya yang dikecualikan. Salah satu Tindakan criminal adalah kejahatan narkoba.

² Kusno Adi, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkoba, UMM Press, Malang. 2013 hlm. 30

³ Catur Mei Wulandari, Diyan Ajeng Renowati, Dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember, Jurnal Farmasi Komunitas Vol.2, No.1, (2015), hlm. 1-4.

Kejahatan narkoba adalah tindakan yang melanggar peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang Narkotika. Pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba termasuk dalam kategori kejahatan yang dianggap sangat berbahaya, sehingga sulit untuk membedakan antara korban, pemakai, pengedar, atau pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha yang luar biasa untuk mengatasi masalah ini. Narkoba adalah zat yang dapat memengaruhi fungsi otak dan perilaku, yang digunakan dalam bidang medis untuk tujuan terapi atau anestesi. Namun, keberadaannya juga sering dimanfaatkan secara ilegal dan berisiko tinggi terhadap kesehatan serta kehidupan. Di sisi lain, jika digunakan oleh pihak yang tidak berhak, hal ini bisa membuat masyarakat khawatir, karena dampaknya bisa merugikan banyak orang, terutama generasi muda yang merupakan harapan bangsa.⁴ Penyebaran berbagai jenis narkoba terjadi dengan sangat cepat dan sudah menjangkau semua daerah di Indonesia, baik di kota besar maupun di desa-desa yang jauh, termasuk di kalangan orang yang penghasilannya rendah, kelompok menengah, bahkan juga melibatkan orang yang seharusnya jadi teladan bagi masyarakat.

Pemerintah memperhatikan secara khusus aspek hukum dan peraturan dalam upaya mengatasi masalah narkoba. Peraturan untuk pihak yang bertugas menjaga hukum harus tetap tegas dan tidak membeda-bedakan dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan tindak pidana narkoba, agar bisa membuat pengguna dan penyalahguna narkoba merasa takut dan jera.

⁴ Djoko Prakoso, Bambang Riyaldi dan Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 479

Pemerintah pada tahun 1999 melalui usaha tersebut. Keputusan Presiden Nomor 116 mendirikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), yang kini telah berganti nama menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional bertanggung jawab untuk mengatasi berbagai bentuk peredaran dan penyalahguna narkotika, psikotropika, serta zat adiktif.

Selanjutnya di bidang hukum, tindakan penting yang dilakukan pemerintah adalah menerapkan Undang-Undang tentang Narkotika sebagai pengganti dari peraturan lama, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika).⁵ Dengan adanya beberapa perbaikan di kedua bidang tersebut, diharapkan proses penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika bisa berjalan lebih cepat dan efektif.

Pencegahan dan penanganan masalah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di Bengkulu Selatan adalah fenomena sosial yang menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasatresnarkoba AKP Muhammad Taslim, S. H., penulis memperoleh informasi awal sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kasus Narkotika Di Polres Bengkulu Selatan

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS NARKOTIKA	JUMLAH RESIDIVIS
1	2022	11 Kasus	2 Kasus
2	2023	15 Kasus	1 Kasus
3	2024	18 Kasus	4 Kasus
4	2025	5 Kasus	2 Kasus
JUMLAH		49 Kasus	9 Kasus

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sumber: Data Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan

Dari tabel yang disediakan, terlihat bahwa di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan, pada tahun 2022 hingga 2025, telah terjadi 49 kasus narkoba yang berhasil ditangani oleh pihak kepolisian.⁶ Terdapat 49 kasus yang melibatkan pelanggaran pidana narkoba, di antaranya 9 kasus melibatkan pelanggar yang kembali melakukan tindak pidana narkoba. Ketakutan mereka yang sebelumnya terlibat dalam penggunaan narkoba kini telah naik menjadi pelaku peredaran narkoba. Penegakan hukum terhadap pelaku residivis narkoba menjadi tantangan bagi Unit Satres Narkoba Kepolisian Resor Bengkulu Selatan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, peneliti merasa tertarik dengan topik tersebut dan akan mengangkatnya dalam penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkoba Golongan I Di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Selatan (studi kasus putusan nomor 10/Pid.Sus/2025/PN.Mna).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba golongan I di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN.Mna?

⁶ Hasil wawancara di Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan

2. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba golongan I di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Selatan akan berdampak terhadap penuntutan dan putusan pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba golongan I di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan (studi kasus putusan nomor 10/Pid.Sus/2025/PN.Mna.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba golongan I di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan akan berdampak terhadap penuntutan dan putusan.